

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Ekonomi islam berkembang dengan cepat di Indonesia pada saat ini, dalam bidang akademik dan non akademik. Dalam bidang akademik, ekonomi islam telah dikembangkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Berbagai perguruan tinggi negeri menjadi pelopor dalam gerakan akademik islam. Bidang non akademik seperti praktik operasional yang meliputi lembaga konvensional dan lembaga syariah. Lembaga syariah meliputi lembaga keuangan dan lembaga non keuangan. Lembaga non keuangan merupakan lembaga/organisasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada pihak yang membutuhkan. Sistem pelaksanaannya menerapkan prinsip syariah dan menjalankan kegiatan operasional berdasarkan Al-quran dan Hadist, sedangkan bank konvensional menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank menjalankan kegiatan usaha dengan cara memberikan jasa dalam transaksi pembayaran secara konvensional berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah diterapkan.

Menurut (Sukma et al., 2019) dalam riset (Hasanah & Adam, 2017) menyatakan bahwa bank syariah mempunyai asas seperti disebutkan dalam UU Nomor 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”. Dari ketentuan Undang-

Undang tersebut dapat melihat dengan jelas bahwasanya bank syariah diwajibkan mampu melakukan kegiatan usahanya yang berasaskan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan pelopor Bank Umum Syariah di Indonesia. Menurut (OJK, 2017) Sebelum Bank Syariah di Indonesia didirikan pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menciptakan kelompok kerja terlebih dahulu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan sanggar kerja di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990 untuk membahas bank dan bunga bank. Pembahasan lebih lanjut mengenai hasil sanggar kerja dilaksanakan 22 – 25 Agustus 1990 di Jakarta pada saat Musyawarah Nasional IV MUI. Hasil dari sanggar kerja ialah adanya amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Tim Perbankan MUI merupakan kelompok kerja yang dimaksud dari hasil sanggar yang bertugas mengontak dan berunding yang terkait dengan semua pihak. Hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh Tim Perbankan MUI yaitu didirikannya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 1991 sesuai dengan akad pendiriannya. Modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,- digunakan BMI untuk memulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992..

Menurut (Hikmah & Abd.Majid, 2019) bank selaku lembaga keuangan perantara yang menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai dasar kegiatan operasionalnya, sehingga bank dapat dikatakan bak lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of trust*). Tingkat kepercayaan masyarakat semakin bertambah dengan adanya bukti jumlah bank umum syariah mengalami kenaikan setiap

tahunnya, sebagaimana memaparkan bahwa masyarakat memberikan simpati yang besar terhadap perbankan syariah. Jumlah bank umum syariah dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Bank Umum Syariah

Bank Syariah di Indonesia	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bank Umum Syariah	12	13	13	14	14	14
Jumlah Kantor	1990	1869	1825	1875	1919	1925

Sumber : www.ojk.go.id

Keberadaan perbankan syariah berdampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dan kesadaran baru akan perhatian lembaga keuangan syariah. Industri perbankan syariah mendorong keseimbangan antara kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan (*Profit Oriented*) dan non profit (berorientasi laba). Faktor internal yang digunakan oleh industri perbankan syariah berperan penting dalam menjaga kestabilan perkembangan sektor-sektor entitas yang erat hubungannya dengan masyarakat kelas menengah atas dan menengah ke bawah (Hikmah & Abd.Majid, 2019).

Menurut (Sukma et al., 2019) dalam penelitian (Hasanah & Adam, 2017) mengutarakan bahwa satu perihal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional ialah bank syariah melakukan usaha sesuai dengan prinsip syariah

atau syariat Islam tetapi memiliki fungsi ganda. Fungsi bank syariah sebagai pelaku komersial tidak hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi sosial (*tabarru*) berupa lembaga baitul mal menjadikan zakat, infaq, sedekah dan hibah sebagai sumber perolehan dana, menyalurkan dan mentransfernya ke zakat untuk pengelolaan mengatur dan kemudian menggabungkan dana sosial yang berasal dari wakaf uang.

Salah satu produk yang dimiliki bank syariah adalah *qardhul hasan*. Produk inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. *Qardhul hasan* dapat berperan dalam membantu perekonomian masyarakat, di antaranya dana *qardhul hasan* merupakan dana kebajikan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk mengubah perekonomian.

Menurut PSAK 59 tentang Penyajian Laporan Keuangan syariah menyatakan bahwa *qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan, peminjam dapat menggunakan dana dalam jangka waktu tertentu dan membayar kembali jumlah pinjaman yang sama pada akhir periode yang disepakati. Peminjam dapat mengurangi dari jumlah pinjaman, ketika peminjam mengalami kerugian bukan karena keteledorannya. Pelaporan *qardhul hasan* disajikan terpisah dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan berasal dari aset bank yang bersangkutan. Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan infak, *shodaqoh*, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh pemilik bank syariah dan hasil

pendapatan non halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan* (IAI, 2016).

Fungsi sosial pada Bank Syariah diwujudkan dalam bentuk akad *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Menjadi satu-satunya akad yang berbentuk pinjaman uang atau modal diimplementasikan dalam perbankan syariah. Pinjaman *Qardh* maupun *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa bunga, karena Islam melarang adanya bunga. Akad ini merupakan akad pinjaman kebajikan yang diberikan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah sebagai pinjaman uang maupun pinjaman untuk modal usaha yang tidak bersifat komersial. Sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana sosial di antaranya zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf uang (Sukma et al., 2019).

Adanya produk *qardhul hasan* merupakan cara agar dana zakat (infaq dan shadaqah) dapat dioptimalkan dengan baik. Ulama sangat jelas menyadari apabila hukum ZIS merupakan salah satu terobosan besar yang diberikan oleh Islam dalam sistem interaksi sosial ekonomi sepanjang sejarah manusia, sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan solidaritas sosial di antara anggota masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan yang paling penting memecahkan masalah sebagai modal penyertaan, atasi kesulitan hidup bagi mustahik (Riswandi, 2015).

Walaupun bukan merupakan produk komersial, namun sangat penting untuk diimplementasikan secara proporsional karena *qardhul hasan* menjadi salah

satu ciri bank syariah. *Qardhul hasan* berperan sebagai *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial di dalam lingkungan perbankan. Implementasi *qardhul hasan* dalam perbankan syariah lebih strategis, karena sebagai bentuk kontribusi dalam membangun ekonomi kerakyatan, tentunya tidak hanya berasal dari praktek pembiayaan, tetapi juga dari pengembangan usaha (Riswandi, 2015).

Layanan sosial yang diberikan oleh bank syariah melalui dana *qardhul hasan* (pinjaman amal) hanya didasarkan pada tujuan atau bantuan sosial. Cara kerjanya yaitu bank syariah memberikan pinjaman tanpa adanya imbalan. Selain *qardhul hasan* (dana pinjaman), transaksi *salam* yang dimiliki oleh bank syariah yaitu sebagai mekanisme penyerahan barang di masa depan, tetapi pembayaran dilakukan di muka saat akad ditandatangani. Bagi bank konvensional tentu saja terlalu susah untuk melakukan kedua transaksi tersebut (*qardhul hasan* dan *salam*), karena bank konvensional yang menggunakan prinsip non syariah, sehingga mengalami kerugian apabila memberikan uang tanpa adanya imbalan (Riswandi, 2015).

Perbankan syariah mengembangkan produk *qardhul hasan* sesuai dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dalam prakteknya, *qardhul hasan* tidak menggunakan bunga pinjaman karena dianjurkan dalam Al-Qur'an agar umat muslim menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Pihak yang memiliki dana hanya dapat menanggung biaya pinjaman berupa jasa dan memungut biaya administrasi. Pengumpulan biaya pinjaman harus merupakan biaya yang tidak ada

hubungannya dengan jangka waktu dan jangka waktu pinjaman, agar tidak mempengaruhi jumlah pinjaman (Herawati, 2017).

Qardhul hasan yang menjadi salah satu produk dari bank syariah masih sering disamakan dengan program dari bank konvensional yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan *qardhul hasan* dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Menurut (Utomo et al., 2015) salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pembiayaan *qardhul hasan* adalah kondisi bank. Biasanya ditemukan di rasio keuangan seperti *Non Performing Financing (NPF)*, *Net Interest Margin (NIM)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), *Return on Asset Ekuitas (ROE)*, dan *Return on Asset (ROA)*. Hasil penelitian terkait dengan perkembangan pembiayaan *qardhul hasan* menunjukkan bahwa *Non Performing Financing (NPF)* dan Biaya Promosi (BP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan *qardhul hasan*. Sedangkan, *Net Imbalan (NI)* dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan *qardhul hasan*. (Hikmah & Abd.Majid, 2019).

Kepemilikan manajerial dan institusional merupakan faktor perusahaan dalam melakukan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*. Menurut (W. N. Sari, 2015) kepemilikan institusional merupakan institusi keuangan yang memiliki saham dalam suatu perusahaan, seperti pada bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan *asset management*. Semakin tinggi tingkat kepemilikan, maka pihak investor institusional melakukan usaha pengawasan menjadi lebih besar agar

dapat mencegah adanya tindakan *opportunistic* manajer. Menurut (Edison, 2017) manajer perusahaan dan pemilik perusahaan dipisah dengan adanya struktur kepemilikan. Pihak yang berperan dalam penyertaan modal pada perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham, sedangkan pihak yang telah dipilih oleh pemilik perusahaan dan dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik untuk mengelola perusahaan dengan cara memberikan wewenang agar dapat mengambil keputusan yaitu manajer. Hasil penelitian dari (Edison, 2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sebagaimana diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widianingsih, 2018) menyatakan jika kepemilikan manajerial dan institusional berpengaruh dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Penelitian dari (W. N. Sari, 2015) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Disebabkan karena obyek penelitian ini adalah industri perbankan syariah, maka peneliti berasumsi akan lebih sesuai jika melihat aspek CSR yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu salah satunya dengan pertumbuhan *qardhul hasan*. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada pelaksanaan *qardhul hasan* sebagai wujud pelaksanaan CSR sebagai variabel yang diteliti. Hasil penelitian berkaitan dengan faktor internal dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan *qardhul hasan* yang dilakukan oleh (Hikmah & Abd.Majid, 2019) menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* adalah sebesar 14,41% dimana faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kebajikan *qardhul hasan* hanya mampu menjelaskan sebesar 14,41%. Hal ini

memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali variabel-variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan *qardhul hasan*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Hikmah & Abd.Majid, 2019). Penelitian ini akan melakukan investigasi ulang mengenai pengaruh faktor keuangan internal terhadap pelaksanaan *qardhul hasan* sebagaimana penelitian yang sudah dilakukan oleh (Hikmah & Abd.Majid, 2019) dengan menambahkan variabel pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap CSR sebagaimana telah dilakukan oleh (Edison, 2017). Alasan peneliti untuk melihat pengaruh variabel kepemilikan terhadap pertumbuhan *qardhul hasan* adalah karena peneliti melihat belum banyak penelitian yang terkait dengan unsur kepemilikan dan pengaruhnya terhadap CSR dari perspektif islam.

Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian dan uraian tersebut diatas, maka judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Faktor Keuangan Internal dan Unsur Kepemilikan Terhadap Perkembangan *Qardhul Hasan*”**

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini ialah perkembangan *qardhul hasan* di perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hal tersebut maka, perumusan masalah yang dirumuskan adalah “Pengaruh Faktor Keuangan Internal dan Unsur Kepemilikan Terhadap

Perkembangan *Qardhul Hasan*” variabel-variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan *qardhul hasan* adalah *Non Performing Financing* (NPF), *Net Imbalan* (NI), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), dan Biaya Promosi (BP), Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Konstitusional. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap perkembangan *qardhul hasan*?
2. Apakah *Net Imbalan* (NI) berpengaruh signifikan terhadap perkembangan *qardhul hasan*?
3. Apakah Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap perkembangan *qardhul hasan*?
4. Apakah Biaya Promosi (BP) berpengaruh signifikan terhadap perkembangan *qardhul hasan*?
5. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap perkembangan *qardhul hasan*?
6. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap perkembangan *qardhul hasan*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh faktor keuangan internal dan unsur kepemilikan terhadap perkembangan *qardhul hasan*. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan secara detail dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap perkembangan *qardhul hasan*
2. Untuk menganalisis pengaruh *Net Imbalan* (NI) terhadap perkembangan *qardhul hasan*
3. Untuk menganalisis pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap perkembangan *qardhul hasan*
4. Untuk menganalisis pengaruh Biaya Promosi (BP) terhadap perkembangan *qardhul hasan*
5. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap perkembangan *qardhul hasan*
6. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap perkembangan *qardhul hasan*

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi Ilmu Ekonomi serta dapat dijadikan sebagai salah satu dasar informasi sebagai kemajuan pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya perbankan syariah sebagai referensi dalam menambah ilmu pengetahuan dan perencanaan agar kedepannya menjadi lebih baik dengan melalui pengaruh faktor keuangan internal dan unsur kepemilikan terhadap perkembangan *qardhul hasan* pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini digunakan oleh perbankan syariah sebagai evaluasi dalam melaksanakan *corporate sosial responbility* dalam aspek syariah dalam bentuk *qardhul hasan* dan dapat menjadi sumber acuan dalam membuat berbagai kebijakan mengenai perkembangan *qardhul hasan* sebagai tanggung jawab sosial perusahaan berbasis syariah dalam sebuah entitas. Bagi investor, hasil penelitian ini dipakai sebagai sumber acuan untuk mengambil keputusan investasi pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagi peneliti khususnya mahasiswa jurusan akuntansi dapat menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai pengaruh faktor keuangan internal dan unsur kepemilikan terhadap perkembangan *qardhul hasan*, sebagaimana hal tersebut menjadi ilmu yang baru bagi peneliti dan dapat diterapkan pada bangku perkuliahan.

